

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA KELAS IA KHUSUS

Jalan Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok Jakarta Utara Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com, Website: www.pn-jakartautara.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING

Nomor: 273/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr Rock 00 Agustis Pada hari , tanggal _ 2023, Saya Haryanto, S.Kom.,S.H.,M.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 273/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr ----- TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA: ------MICHAELA ACHIERA WARSITO dalam hal ini diwakili oleh DEWI WATI selaku wali Ibu, beralamat di Jalan Cipinang Baru I/17, RT009, RW003, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur; selanjutnya disebut sebagai......TERBANDING III/ PENGGUGAT III; Bahwa pada hari **Senin** tanggal 26 Juni 2023, telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, seorang bernama Azhari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM NAWAWI, S.H & PARTNER, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara No.10 Rt. 02/07, Kel. Mampang Prapatan Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan – 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, bertindak untuk dan atas nama Rizaldi, S.E; Bahwa ia memohon Pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr, tanggal 20 Juni 2023, dalam perkara antara: RIZALDI, S.E, sebagai......TERGUGAT I/PEMBANDING; Lawan DEWI WATI, DKK, sebagai......PARA PENGGUGAT/PARA TEBANDING;

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat di tempat tinggal/kediaman Tergugat sebagaimana alamat dalam surat tersebut, pada tanggal 19-07-2023, pada pukul 16:21:10, Proses antaran P2307180189019 oleh Absari Jovian Arya Putra (560008707) dengan keterangan (SIALAMAT TIDAK DIKENAL);

Jurusita

anto, S.Kom., S.H., M.H.

Catatan: website Pengadilan Negeri Jakarta Utara https://www.pn-jakartautara.go.id

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui website Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik